



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN BUA PONRANG
KELURAHAN NOLING

Jl. Poros Noling Kel. Noling Kec. Bupon Kab. Luwu

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN NOLING
NOMOR : 440/05/KN/II/2026

TENTANG
**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL LURAH SIAGA
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) KELURAHAN NOLING KECAMATAN BUA PONRANG
KABUPATEN LUWU**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lurah Noling

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Kelurahan Noling

KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC

1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas
4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Noling

Pada Tanggal : 19 Februari 2026

Kepala Kelurahan Noling



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Bua Ponrang
3. Kepala UPTD. Puskesmas Noling
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Kelurahan Noling
Nomor : 440/05/KN/II/2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Lurah Siaga Aktif
Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah


Tim Pengawas : 1. Camat Bua Ponrang
2. Kapolsek Bua Ponrang
3. Danramil 1403-04 Padang Sappa
4. Kepala Puskesmas UPTD. Noling

Ketua : Gaffar, S.Pd.I
Wakil Ketua : Ahmadi, SE

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Kalamang
 - Andar Sukma
 - Latif Sukardi
 - Abd. Jafar
 - Wahyuddin
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Askar, S.AN
 - Tamsir Taofik, S.AN
 - Patmawaty, S.Sos
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Suriyani Suarno, SKM
 - Ruaidha, Amd.Keb
 - Nursyamsi, Amd.Keb
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Bambang Hermanto, S.Sos.I
 - Rusdianto, SE.
 - Nasrullah

Ditetapkan Di : Noling
Pada Tanggal : 19 Februari 2026

Kepala Kelurahan Noling

GAFFAR, S.Pd.I
NIP. 196812312009061044